



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 28
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,





UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);
7. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA GORONTALO

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf e dan huruf f pada Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ea sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5





Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - ea. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penjaminan mutu dan konsultasi/advis;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- e. pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. pelaksanaan tugas audit *investigatif, probity audit* dan pencegahan korupsi; dan
- g. melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Maret

2020

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,




ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
GORONTALO NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA
GORONTALO



WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA